



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/188.344/01/I/2025**

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I, II DAN III (NON RAPERDA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan dalam Tata Kelola Perkebunan Sawit di Kabupaten Bangka, maka akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Non Raperda untuk membahas permasalahan tersebut;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus I, II dan III, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 30 Desember 2024;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 13 Januari Tahun 2025;

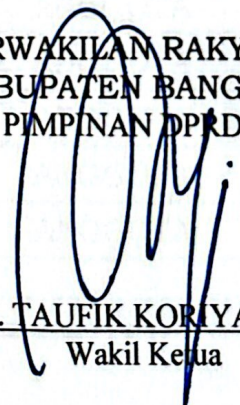
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** Membentuk Panitia Khusus I, II dan III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Panitia Khusus I, II dan III, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membahas Permasalahan Tata Kelola Perkebunan Sawit di Kabupaten Bangka, pada PT. GML (Gunung Maras Lestari), PT. FAL (Fenyan Agro Lestari) dan PT. SAML (Sinar Agro Makmur Lestari);
 2. membuat Laporan Hasil Kerja Pansus;
 3. membuat Rekomendasi terkait Tata Kelola Perkebunan Sawit.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
PIMPINAN DPRD


M. TAUFIK KORIYANTO
Wakil Ketua

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/188.344/01/I/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**I. PANITIA KHUSUS I
PT. GML (GUNUNG MARAS LESTARI)**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MENDRA KURNIAWAN, A. Md	KETUA	GERINDRA
2.	FIRMANSYAH LEVI, SH. MH	WAKIL KETUA	GOLKAR
3.	ISMAIL YUHAI DIR, S.FIL.I	ANGGOTA	PDIP
4.	SUPENDI, SH	ANGGOTA	PDI-P
5.	ERIGUSTIAN, SH	ANGGOTA	PDI-P
6.	YUDISTIRA ANGGRIAWAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	MEIDIAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si. M.Kes	ANGGOTA	GOLKAR
9.	ANDI LISTIYANTO, S.IP	ANGGOTA	NASDEM
10.	H. MAJUP	ANGGOTA	NASDEM
11.	GA. SUBHAN	ANGGOTA	PKB
12.	MARIANTO, S. Sos. M. AP	ANGGOTA	PKS
13.	DENNY HASBI, SE	ANGGOTA	P3P

**II . PANITIA KHUSUS II
PT. FAL (FENYEN AGRO LESTARI)**

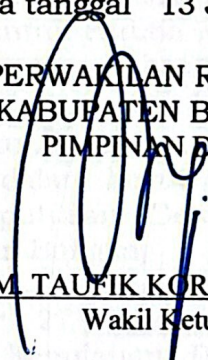
NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	RUSLINA	KETUA	DEMOKRAT
2.	YUSRIZAL	WAKIL KETUA	PKS
3.	ACIT KARVINA, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
4.	YUSMIATI, SE. M.AP	ANGGOTA	PDI-P
5.	AZWAR, A.Md	ANGGOTA	PDI-P
6.	MASSURI, ST	ANGGOTA	GERINDRA
7.	MAKMUN, S.H	ANGGOTA	GOLKAR
8.	JUNAIDI SURYA	ANGGOTA	NASDEM
9.	SITI FATIMAH, A.Md. Keb	ANGGOTA	PKB
10.	JUNIAR, S.IP	ANGGOTA	P3P

III PANITIA KHUSUS III
PT. SMAL (SINAR AGRO MAKMUR LESTARI)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	RIZAL MUSTAKTIM, S.IP	KETUA	PDI-P
2.	SURYA ERNI, SE	WAKIL KETUA	NASDEM
3.	MUHAMMAD IDRUS, S.Kom	ANGGOTA	PDI-P
4.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	DEMOKRAT
5.	AHMAD ZAINUDIN	ANGGOTA	GERINDRA
6.	ROMLAN, SH	ANGGOTA	GOLKAR
7.	SAHRUL RAMADHAN, SE. MM	ANGGOTA	PKB
8.	H. SUHAILI	ANGGOTA	PKS
9.	DODI SADRI, ST	ANGGOTA	P3P

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PIMPINAN DPRD


M. TAUFIK KORIYANTO
Wakil Ketua